

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena sosial atau gejala sosial kekerasan seksual yang dilakukan anak, dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Karena fenomena sosial yang dianggap tidak wajar ini, yang dilakukan oleh anak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, tidak saja berdampak penderitaan fisik dan psikhis, justru dalam beberapa kasus, mengakibatkan korban meninggal.

Anak-anak bukan hanya kerap menjadi korban kejahatan, namun juga menjadi pelakunya. Kasus kejahatan yang melibatkan anak dibawah umur mulai menjamur. Faktor ekonomi dan faktor sosial penyebabnya. Beberapa kasus yang akan diungkapkan di bawah ini, memperlihatkan penderitaan fisik, penderitaan psikhis, maupun kematian pada korban kekerasan seksual di Indonesia:

Pada Januari 2017, kembali tercatat anak di bawah umur melakukan tindakan kekerasan seksual. Pelakunya masih duduk di bangku SMP.

JB (14) tahun melakukan kekerasan seksual. Seorang pelajar SMP asal Keputih, Surabaya. dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual pada tetangganya 4 tahun. kejadiannya tak jauh dari lokasi bermain, yaitu lapangan sepak Bola di kawasan Keputih.¹

¹Koran Sindo, Kejahatan Oleh Anak Semakin Beringas, Senin, 30 Januari 2017, hlm. 13

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kalibokor Kencana, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya pada 12 Mei 2016, Polisi menetapkan delapan pelaku kekerasan seksual yang dilakukan pada Nona (13 tahun), tersangka yang merupakan anak dibawah umur yaitu MI (9), MY (12), BS (12), JS (14), AD (14), LR (14), HM (14) dan AS (14).

Dalam keterangan polisi, tersangka AS telah mencabuli korban sejak berusia 4 tahun, saat korban menginjak kelas 5 SD, tersangka AS selalu mencekoki korban dengan Narkotika sehingga korban kecanduan narkotika dan kecanduan seks. Karena korban telah kecanduan seks maka AS mengajak ke tujuh temannya untuk melakukan kekerasan seksual pada korban secara beramai-ramai. Hingga perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Pencabulan ini disebabkan oleh para pelaku dan korban merupakan pecandu narkotika, dan kurangnya perhatian orang tua.²

Kasus di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu yang menimpa Yuyun, anak 14 tahun menjadi korban perkosaan dan pembunuhan 14 pemuda. Pada Sabtu 2 April 2016, pukul 11.31 WIB.

Yuyun mendapatkan kekerasan seksual pada saat dia sepulang sekolah melewati perkebunan karet, jalur pulang yang selalu dia lewati, dari kronologi yang telah dilakukan Para tersangka berkumpul di rumah salah seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak, kemudian sekitar pukul 12.31 WIB, dalam keadaan mabuk, para tersangka keluar dari rumah dan duduk ditepi jalan perkebunan karet di desa Kasie Kasubun, kecamatan Padang Ulak Tanding. Kemudian para tersangka melihat yuyun langsung mencegat dan menyekapnya. Ada pelaku yang diduga mengulangi perbuatannya dua hingga tiga kali. Tidak sampai disitu, berdasarkan olah TKP pelaku kemudian memukuli korban, mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sekitar beberapa meter.³

Kemudian kasus Pada Kamis, 12 Mei 2016 yang menimpa Enno Fariyah (19), karyawan yang dibunuh di kamar kosnya di Jalan Raya Prancis, Dadap, Kosambi,

² Jawa Pos, Kisah Mirip Yuyun Di Surabaya, 13 Mei 2016

³ Merry DT, Kasus Yuyun dan Kita, Diunduh jam 10.15 wib, Rabu 19 Oktober 2016.

Tangerang. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, Polisi menetapkan tiga tersangka dalam Kekerasan Seksual yang berakhir pembunuhan, yaitu Imam (23 tahun), Alif (23 tahun), dan RAM (16 Tahun). Kronologi kejadian tersebut sebagai berikut:

Tersangka RAM dan Eno sepakat janji bertemu di kamar kos nya, setelah RAM bertemu korban dan berbincang-bincang selama 30 menit, selanjutnya RAM dan korban saling berciuman dan RAM ingin menyetubuhi korban, namun korban menolak karena takut hamil. Kesal ajakan bersetubuh ditolak, RAM keluar kamar, saat diluar RAM bertemu tersangka Rahmat Arifin. Tak lama kemudian datang tersangka Imam. Tersangka Imam langsung membekap wajah korban menggunakan bantal. Imam menyuruh RAM mencari pisau dapur. Namun didapur tidak ada pisau. RAM keluar kamar dan menemukan cangkul. RAM masuk kamar membawa cangkul. Dengan posisi masi dibekap, Imam menyuruh RAM untuk memukulkan cangkul ke wajah korban, arifin yang masih memegang kaki korban kemudian menyetubuhi korban, imam menyayat wajah korban dengan garpu, RAM saat itu keluar kamar karena geli melihat korban bersimpah darah. RAM yang kesal karena ditolak untuk menyetubuhi korban kemudian masuk kamar kembali untuk menggigit payudara korban. Setelah korban tidak berdaya, Arifin menyuruh RAM memegang kaki korban hingga posisi mekangkang. Arifin kemudian menancapkan gagang cangkul dikemaluan korban.⁴

Kemudian Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Tengah, pada 3 Juli 2016. Bunga 4,5 tahun mendapat kekerasan seksual oleh JN (14), GL (14), PN (14) dan DK (12). Pelajar SMP dan SD ini asal Kecamatan Kopang menjadi tersangka namun tidak ditahan karena masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan tersangka,

waktu melakukan keempatnya bersama bocah SD YN (9) dan rekannya JR. Namun keduanya tidak dijadikan tersangka karena tidak ikut mencabuli bunga. Waktu kejadian JR hanya memegang HP milik PN merekam kejadian tersebut. Para pelaku sebelumnya telah menonton film porno. Sehingga tega melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut.

⁴ Iing Sholihin, Fakta di Balik Kasus Pembunuhan Sadis Eno Farihah, Anak Reguler, 2016

Selanjutnya pada 9 September 2016, di Dusun Patra Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat. Pelajar SMP bernama Uswatun Hasanah (14 tahun) mendapatkan kekerasan seksual bahkan korban hingga kehilangan nyawa setelah mendapatkan kekerasan seksual dari remaja yang diketahui merupakan tetangga korban yang berusia masih di bawah umur yaitu 15 tahun.⁵

Pelaku MR (15) dijerat pasal 80 ayat (3) dan pasal 81 ayat (1) dan atau pasal 82 ayat (1), Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, dengan ancaman kurungan 15 tahun. Kejadian ini diketahui berdasarkan keterangan saksi yaitu 4 (empat) bocah SD saat pergi mandi ke waduk pukul 16.00 Wita, jumat, 9 September 2016. Sekitar pukul 17.00 Wita, pelaku datang menggunakan sepeda motor. Pelaku mengajak korban ke tempat yang sepi, berjarak cukup jauh dari empat saksi lainnya. Kemudian para saksi mendengar teriakan meronta-ronta, lalu para saksi pergi menghampiri korban, namun pelaku mengancam akan melempar mereka dengan batu. Para saksi kemudian pergi karena takut. Saksi melihat pelaku menusuk obeng di badan korban, itulah yang menyebabkan korban meninggal. Kemudian korban di buang ke dalam waduk oleh pelaku.⁶

Kemudian kasus yang menimpa bocah laki-laki berusia 6 tahun yang dilakukan oleh R (16 tahun) Di Tawangwas, Semarang pada 1 September 2016 terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuda berusia 15 tahun.

Para tersangka dan korban yang merupakan sama-sama dibawah umur harus mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara berhati-hati. Berdasarkan olah TKP dan hasil visum, perbuatan bejat itu dilakukan di Komplek pemakaman yang tidak jauh dari rumah korban. Selain melakukan pekecehan seksual, pelaku juga mengancam akan memukul korban jika melapor kepada keluarganya.⁷

Begitu juga kasus pada Juni 2014 yang menimpa 15 anak dibawah umur di Jatisela, Lombok Barat. Pelakunya merupakan anak dibawah umur berinisial AN

⁵ Radar Lombok, Lombok Tengah: Zona Merah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 8 Oktober 2016

⁶ Lombok Post, Cari Terduga Pemerksaan, 17 September 2016, Diunduh 20 Januari 2016, 18.30 WIB

⁷ Semarang Pos, Kamis 08 September 2016, hlm 1

(14).Rata-rata korban berusia 12 tahun terjadi di Komplek Perumahan Elit Rinjani Asri, Desa Jatisela, Lombok Barat.Para orang tua melaporkan ke Polsek Gunungsari yang kemudian diarahkan langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Mataram.⁸

Begitu juga kasus yang menimpa anak dibawah umur di Medan, pelakunya merupakan anak di bawah umur juga.Berikut merupakan kronologi kejadian.

Terdakwa Fitra Irawan als Pitra bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain“. pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban Sabrina Yolanda Putri dipanggil oleh Amir mengajak jalan-jalan kemudian berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Amir menuju SMP Mabar dan sudah menunggu Nedi selanjutnya Amir dan Nedi mengajak Sabrina Yolanda Putri menuju lapangan bolakaki di Pasar 2 Lingkungan XII Kel. Mabar Kec. Medan Deli, kemudian mereka duduk bersama sambil main gitar di lapangan bola kaki kemudian Fitra Irawan als Pitra pergi membeli minuman mention dan pepsu, selanjutnya pitra memberikan minuman mention yang dicampur dengan pepsu kepada Sabrina Yolanda Putri, setelah itu putri minta antar pulang kerumahnya kemudian pitra dan teman-temannya mengantarnya namun putri sudah mulai mabuk dan pusing hingga mengakibatkan putri tidak berdaya berbuat apapun, pitra dan temannya membawa putri ke kebun ubi di belakang lapangan bola kaki lalu mereka dan menyuruh putri membentangkan badannya di atas tikar setelah itu mereka memperkosanya secara bergantian.⁹

Kemudian kasus yang terjadi di Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan/Kabupaten Brebes. Terbongkar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur kepada lima anak yang juga masih di bawah umur. Yaitu RM (12), EG (12), RZ (13).

Kasus tersebut terbongkar ketika salah satu nenek korban curiga cucunya tidak mau berteman lagi dengan ketiga pelaku.Saat ditanya neneknya korban mengaku alasannya karena pernah mendapatkan perilaku kekerasan seksual.Korban juga

⁸ Herry Winarno, Merdeka-15 Anak Di Lombok Barat jadi Korban Pelecehan Seorang Siswa SMP. 17 Juli 2014. Diunduh 20 Januari 2016

⁹ Khairul Imam, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, Universitas Hasanudin, Medan, hlm. 15

mengaku perbuatan tersebut juga pelaku lakukan pada ke empat teman korban lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat seperti di terowongan kereta api, dikamar rumah teman pelaku.¹⁰

Kasus-kasus tersebut di atas, memperlihatkan korban kekerasan seksual mengalami penderitaan fisik. Sementara kasus-kasus yang akan diungkapkan di bawah ini, memperlihatkan korban kekerasan seksual mengalami penderitaan psikhis.

Seperti yang dialami gadis SMP di Surabaya, yang mendapatkan kekerasan seksual dari 8 (delapan) teman sebayanya. Akibat dari perilaku salah satu tersangka terhadap korban, sebelum korban di paksa untuk melakukan kejahatan seksual korban di cekoki narkoba sehingga kehilangan kesadaran, yang berdampak korban mengalami kecanduan terhadap narkoba dan seks. yang dilakukan berulang kali. Dan dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Kemudian yang dialami oleh anak perempuan berusia 4,5 tahun di Lombok. Butuh perhatian khusus untuk memulihkan trauma yang dialami gadis ini. Selain usia korban yang terbilang masih sangat belia, ada trauma psikis yang dialami korban sehingga korban membutuhkan pemulihan dan perhatian yang khusus.

Maupun kasus yang dialami oleh R (16 tahun) Di Tawangwas, Semarang pada 1 September 2016 terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuda berusia 15 tahun. Korban yang mendapatkan ancaman dan pelecehan seksual saat ini perlu bantuan khusus untuk menghilangkan trauma yang dialami akibat kejadian yang terjadi padanya.

¹⁰ Fajar Eko Nugroho, Kasus Pencabulan Teman Sebaya, Liputan 6, Brebes, Diunduh 14 Januari 2017, 22:03 WIB

Kasus-kasus yang diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual mengalami penderitaan psikhis. Selanjutnya akan diungkapkan kasus-kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Seperti kasus yang dialami oleh almarhuma Yuyun,

anak 14 tahun yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan 14 pemuda di kampungnya, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu. Tujuh pelaku diantaranya anak dibawah umur, dalam amar putusan hakim menyatakan pelaku dibawah umur yang Antara lain AL (17), SL (16), FS (17), EK (16), SU (17), DE (17), dan DH (17).¹¹

penyebab Yuyun meninggal dunia yaitu setelah dipukuli kemudian di buang ke jurang. kasus ini merupakan kasus yang kemudian menjadi perhatian lapisan masyarakat dan membuat jengkel sebagian masyarakat Indonesia.

Begitu juga kasus yang dialami oleh almarhuma Enno Fariyah (19),

karyawati yang dibunuh di kamar kosnya di Jalan Raya Prancis, Dadap, Kosambi, Tangerang. Eno Fariyah terbunuh Kamis malam pukul 23.30 WIB, 12 Mei 2016. Polisi menetapkan tiga tersangka dalam Kekerasan Seksual yang berakhir pembunuhan, yaitu imam (23 tahun), alif (23 tahun), dan RAM (16 Tahun). RAM merupakan salah satu pelaku yang masih dibawah umur.¹²

Kasus Enno Fariyah ini, menjadi kasus yang mengerikan, setelah diketahui Enno meninggal setelah alat kelaminnya di masuki gagang pacul sampai menembus tubuhnya .

Pelajar SMP bernama Uswatun Hasanah (14 tahun) mendapatkan kekerasan seksual bahkan korban hingga kehilangan nyawa setelah mendapatkan kekerasan seksual dari remaja yang diketahui merupakan tetangga korban yang berusia masih

¹¹ Merry DT, Kasus Yuyun dan Kita, Diunduh jam 10.15 wib, Rabu 19 Oktober 2016.

¹² Iing Solihin, Fakta Di Balik Kasus Pembunuhan Enno Fariyah , Anak Reguler, Diunduh jam 10.15 wib, Rabu 19 oktober 2016

di bawah umur yaitu 15 tahun. Uswatun Hasanah meninggal setelah tubuhnya di tusuk obeng dan di buang ke Danau.

Uraian kasus-kasus tersebut di atas, memperlihatkan korban kekerasan seksual meninggal dunia. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, tidak dapat dianggap semata-mata sebagai fenomena sosial. Tetapi merupakan ancaman terhadap generasi bangsa.

Kasus-kasus yang akan diuraikan di bawah ini, memperlihatkan pelaku kekerasan seksual, tidak secara individual, tetapi pelakunya lebih dari satu orang, bahkan secara kelompok.

Misalnya dalam kasus yang dialami oleh almarhuma Yuyun, anak 14 tahun bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, pelakunya adalah 14 pemuda di kampungnya, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu. Tujuh pelaku diantaranya anak dibawah umur yang Antara lain AL (17), SL (16), FS (17), EK (16), SU (17), DE (17), dan DH (17).

Termasuk dalam kasus yang dialami oleh almarhuma Enno farihah (19), karyawan yang dibunuh di kamar kosnya di jalan raya Prancis, Dadap, Kosambi, Tangerang. bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, pelakunya adalah yaitu imam (23 tahun), alif (23 tahun), dan RAL (16 Tahun). RAL merupakan salah satu pelaku yang masih dibawah umur.

Maupun dalam kasus yang dialami oleh gadis SMP berusia 12 (dua belas) tahun. bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, pelakunya adalah

korban dibawah umur Antara lain MI 9 tahun (Kelas 3 SD), MY 12 tahun (kelas 6 SD), BS 12 tahun (kelas 5 SD), JS 14 tahun (kelas 2 SMP), AD 14 tahun (kelas 2 SMP), LR 14 tahun, HM 14 tahun, AS 14 tahun (ketiganya kelas 3 SMP).

Dalam waktu tiga tahun terakhir, kejahatan di Surabaya yang melibatkan anak dibawah umur memang menurun. Namun para orang tua dan aparat penegak hukum harus tetap waspada. Karena di awal 2017 mulai terlihat tren kejahatan anak dibawah umur. Sejak Januari tercatat 10 kasus yang pelakunya adalah anak dibawah umur dan kasusnya dengan modus operandi kekerasan. Menurut Direktur Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Edward Dewaruci menyebutkan, secara kuantitas kejahatan anak memang menurun, namun justru dari sisi kualitas mengalami peningkatan. Mereka semakin berani dan beringas dalam melancarkan aksinya.

Dari data Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sepanjang 2016 lalu, tercatat dari 2.755 perkara tindak pidana umum, kejaksaan menerima 71 perkara dengan pelaku anak-anak, termasuk pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur. Sementara dari data Unit PPA Polrestabes selama 2016, tercatat ada 20 tersangka kasus pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur. Khusus untuk kasus pencabulan ini meningkat karena pada 2014 dan 2015 jumlahnya masing-masing hanya 15 tersangka. Berikut merupakan tabel Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak Sepanjang Januari 2017.

NO.	PELAKU	USIA	JENIS KEJAHATAN
1	BS	17	PENJAMBRETAN
2	MH	18	PENJAMBRETAN
3	JB	14	PENCABULAN

4	AP	17	NARKOBA
5	AS	15	PENJAMBRETAN
6	RA	17	PENJAMBRETAN
7	HA	15	PENJAMBRETAN
8	GN	15	PENJAMBRETAN
9	SA	16	PENJAMBRETAN
10	LU	16	PENJAMBRETAN

*Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak Sepanjang Januari 2017.*¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditemukan rumusan masalah yang akan disebutkan di bawah ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak pelaku kekerasan seksual?

3. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan, karena “penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk

¹³ Koran Sindo, Kejahatan Oleh Anak Semakin Beringas, Senin, 30 Januari 2017, hlm 13

mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, agar dapat digunakan sebagai kajian ilmu hukum pidana, khususnya pada tanggung jawab pidana anak pelaku Kekerasan Seksual dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual

b. Manfaat Praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para penegak hukum agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan keadilan serta hak dan kebutuhan dari para pelaku, tidak semata-mata ketentuan hukum atau penjatuhannya pidana.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2000, hlm 16.

5. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus.

1) Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-

¹⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13.

¹⁶ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm 300.

undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸

3) Pendekatan Analisis

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁹

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm 134.

¹⁸ *Ibid*, hlm 136.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Op Cit*, hlm 310.

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan artikel.

d. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan anak di bawah umur.

Tahap-tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyesuaikan data-data yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.
4. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan metode logika deduktif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan,

kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil²⁰

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tertuang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II, Tinjauan Pustaka, yang didalamnya akan menjelaskan tentang pengertian Pidana, Pertanggung jawaban Pidana dan Sanksi Pidana, Anak, Perlindungan Anak, dan Kekerasan Seksual.

BAB III, Pembahasan, yaitu membahas dan menguraikan permasalahan yang mengenai Bagaimana tanggung jawab pidana anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan Bagaimana perlindungan hukum anak pelaku kekerasan seksual.

BAB IV, Penutup, berisikan tentang kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum.

²⁰*Op Cit*, Soerjono Soekanto, hlm 12.